**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TANDUKKALUA PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Louisye Agreztu Pualillin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: *louisyeagreztupualillin@gmail.com*

***ABSTRACT***

*The implementation of slaughterhouse retribution policy in Tandukkalua District, Mamasa Regency Government, West Sulawesi was investigated with the aim to find out how the implementation of slaughterhouse retribution policies carried out in the Tandukkalua sub-district and to know what supporting factors and inhibiting factors and efforts could be made to resolve the implementation of the policy. This research uses the theory of Van Meter and Van Horn. The method of this research is descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the slaughterhouse retribution policy in Tandukkalua District had not been effectively and efficiently managed by looking at the inhibiting factors of the implementation of the policy.*

**ABSTRAK**

Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Tandukkalua pemerintah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat diteliti dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan yang dilaksanakan di kecamatan tandukkalua serta mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Motode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Tandukkalua belum berjlan secara efektif dan efisien dengan melihat faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

Kata kunci: implementasi kebijakan, retribusi rumah potong hewan, Kecamatan Tandukkalua

**Pendahuluan**

Otonomi daerah adalah setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk didalamnya urusan keuangan. Sumber keuangan daerah salah satunya adalah PAD. PAD didapatkan dari pajak maupun retribusi. Salah satu retribusi yang potensial adalah retribusi rumah potong hewan. Kabupaten Mamasa dikenal dengan daerah yang memiliki adat yaitu upacara kematian dan upacara syukuran yang didalamnya dilaksanakan pemotongan hewan baik dalam jumlah besar maupun kecil. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini didapati masalah-masalah salah satunya adalah belum tercapainya target penerimaan retribusi rumah potong hewan di Kecamatan Tandukkalua dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2015-2018. Selain itu, pelayanan oleh petugas penarik retribusi maupun pelayanan dalam pemotongan hewan pada kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah yakni bagaimana implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di kecamatan tandukkalua, apa faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan faktor penghambat dari impementasi tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan, apa faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dapat dilakukan.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan berpedoman teori dari Van Meter dan Van Horn yang didalamnya ada enam faktor yang mempengaruhi kebijakan anatara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, karakteritik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi sosial dan polirik serta sikap para pelaksana kebijakan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara sesuai dengan informan yang telah ditentukan, observasi dan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesipulan dimana teknikkeabsahan data dilakukan dengan dua cara yaitu *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Lokasi dari penelitian ini adalah di Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat dengan waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

**Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan Berdasarkan teori yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam meneliti implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di kecamatan tandukkalua yaitu teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan maka

didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Hasil yang didapat oleh peneliti di lapangan adalah untuk bentuk sasaran kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan itu sendiri adalah dengan cara menetapkan target pendapatan yang harus diterima tiap tahunnya. Berikut tabel mengenai target penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa. Sedangkan untuk tujuan dari kebijakan terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam bagian menimbang salah satunya adalah bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan merupakan pula suatu usaha untuk menertibkan administrasi serta tertib tata cara pelaksanaannya.

1. Sumber-Sumber Kebijakan
2. Sumber daya manusia

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tandukkalua bahwa di Kecamatan Tandukkalua terdapat 1 kelurahan, 11 desa dan 55 dusun dimana tiap kelurahan, desa dan dusun masing-masing diisi jabatan sebagai lurah, kepala desa maupun kepala dusun.

1. Biaya

peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk biaya masih sangat kurang dalam menunjang proses implementasi kebijakan retribusi Rumah potong Hewan di Kecamatan Tandukkalua

1. Sarana prasarana

ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat kurang ditandai dengan pelaksanaan kebijakan ini tidak tersedia Rumah Potong Hewan di kecamatan tersebut jadi masyarakat melaksanakan pemotongan di tempat acara masing-masing dan dalam pelaksanaannya petugas penarik retribusi langsung melakukan penangihan terhadap retribusi pemotongan hewan dengan memerikan karcis retribusi dan masyarakat memberikan uang untuk pembayaran retribusinya. Akan tetapi untuk ketersediaan karcis pada saat penarikan retribusi dilakukan tidak pernah kekurangan.

1. Komunikasi antar organisasi
2. Kejelasan

Kejelasan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan masih sangat kurang ditandai dengan sosialisasi yang hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh pemerintah pada saat keijakan tersebut di tetapkan dan tidak ada lagi sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa.

1. Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti yakni adanya proses pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Artinya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan yang seharusnya dilakukan padahal jelas mengenai alur dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik ini dapat dilihat dari rata-rata kepala desa di Kecamatan Tandukkalua tidak tertib dalam penyetoran hasil penarikan retribusi juga pada saat pengambilan karcis retribusi.

Hal tersebut di atas di tandai dengan adanya kepala desa yang langsung mengambil blanko karcis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan yang dalam hal ini menangani masalah retribusi adalah Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tandukkalua. Data yang tercatat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah pengambilan karcis untuk Kecamatan Tandukkalua pada tahun 2018 sebanyak 6 blok atau sebanyak 300 karcis sedangkan yang tercatat di Kecamatan untuk karcis yang di ambil di DPPKAD sebanyak 4 blok atau 200 karcis. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya koordinasi yang baik atau komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dengan desa selaku penarik retribusi. Sehingga akhirnya pada saat penutupan tahun dan waktu untuk penyetoran retribusi dilaksanakan oleh kecamatan kepada dinas jumlah realisasi yang diberikan kepada dinas oleh kecamatan tidak sesuai dengan jumlah karcis yang diambil. Hal ini berujung pada hutang oleh kecamatan kepada dinas karena selain realisasi yang diberikan kecamatan kepada dinas tidak sesuai dengan karcis yang diambil, karcis sisanya pun tidak ada untuk di kembalikan kepada dinas.

1. Karateristik badan-badan pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tandukkalua melibatkan beberapa badan pelaksana yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Mamasa, Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tandukkalua, para Kepala Desa, Kepala Dusun serta wajib pajak yaitu masyarakat Kecamatan Tandukkalua. Agen pelaksana kebijakan ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hal tersebut di atas didukung juga dengan data yang didapatkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset daerah dan yang ada di Kecamatan bahwa adanya perbedaan catatan yang dicatat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah dengan yang dicatat dikecamatan mengenai pengambilan karcis. Jumlah karcis yang diambil dan dicatat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah pada tahun 2018 adalah sebanyak 300 karcis sedangkan yang tercatat di kecamatan hanya 200 karcis.

1. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kecamatan Tandukkalua bahwa masyarakat Kecamatan Tandukkalua merupakan masyarakat yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun kopi dan kakao. Kondisi ekonomi yang dimiliki masyarakat Kecamatan Tandukkalua tidak membuat masyarakat Kecamatan Tandukkalua untuk tidak tertib terhadap pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan terbukti dengan tidak adanya perbedaan antara masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat ekonomi mengengah ke bawah dalam membayar retribusi Rumah Potong Hewan.

Selain kondisi sosial ekonomi, karateristik elit politik juga perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan didapati bahwa kurang aktifnya pemerintah dalam mendukung kegiatan implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan tersebut walaupun telah ada peraturan daerah Kabupaten Mamasa yang isinya mengatur mengenai retribusi Rumah Potong Hewan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD akan tetapi tindakan pemerintah baik bupati maupun DPRD kurang aktif dalam mendukung kebijakan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya dibuat peraturan turunan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya dengan melihat masalah yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan yaitu belum pernah tercapainya target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

1. Sikap para pelaksana
2. Komitmen para pelaksana

Komitmen dari pelaksana kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan masih sangat kurang akibatnya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan mengalami banyak kendala, seperti langkah-langkah dalam pelaksanaan kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedurnya serta target yang telah ditetapkan belum pernah tercapai.

1. Pemberian insentif

Pemberian insentif kepada para pelaksana adalah hal yang sangat adil sehingga bisa membangkitkan semangat bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan komitmennya menuruti dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Disamping itu tidak hanya pemberian insentif yang harus diperhatikan, namun juga pemberian sanksi kepada pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan ini belum ada pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana kebijakan retribusi.

**Faktor penghambat**

1. Tidak adanya biaya untuk transportasi kolektor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Camat Kecamatan Tandukkalua, Kepala desa Salurano dan Kepala desa Malabo yang menyatakan bahwa tidak adanya biaya yang dianggarkan untuk para kolektor yang tidak memiliki kendaraan sehingga harus menyewa kendaraan dengan mengeluarkan uang pribadi mereka.

Hal tersebut di atas secara otomatis akan menghambat kinerja pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan. Sebab dengan tugas yang kegiatannya tidak berdiam di tempat maka dibutuhkan juga dana sebagai penunjang.

1. Tidak adanya sarana dan prasarana seperti transportasi Pengangkut Hewan

Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tandukkalua ditandai dengan tidak adanya transportasi yang digunakan untuk mengangkut setiap ternak yang akan dipotong ke rumah potong hewan yang ada di Kabupaten, sehingga masyarakat lebih memilih memotong ternaknya ditempat acara mereka masing-masing.

1. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah

Sosialisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh pemerintah yaitu pada saat peraturan daerah tersebut ditetapkan. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara rutin, tidak hanya kepada pelaksana pemungutan retibusinya tetapi juga kepada wajib retribusi supaya semua pihak baik dari pemungut maupun wajib retribusinya mengetahui bahwa kebijakan ini penting dilaksanakan dengan baik.

1. Tidak adanya sanksi bagi pelaksana kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan

Komunikasi yang kurang baik antara pelaksana kebijakan juga di karenakan tidak adanya sanksi yang diberlakukan bagi para pelaksana kebijakan retribusi. Sejak diimplementasikannya retribusi rumah potong hewan ini belum ada sanksi yang dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah kepada para pelaksana kebijakan baik dinas maupun kecamatan dan desa yang tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan yang seharusnya.

1. Struktur birokrasi dan Pembagian tugas yang kurang jelas

Struktur birokrasi dan pembagian tugas yang jelas antara para pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan agar setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adanya struktur bitokrasi dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dapat menghasilkan sebuah tindakan yang mencerminkan karakteristik suatu badan organisasi. Sampai saat ini belum ada struktur birokrasi berkaitan dengan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan yang dibuat serta pembagian tugas yang jelas dan resmi dalam bentuk uraian tugas pada kertas yang sah ataupun dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa sehingga pelaksana kebijakan acuh tak acuh terhadap tugas mereka masing-masing dan saling tumpang tindih.

1. Tidak adanya insentif yang diberikan kepada pemungut retribusi

Pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan, hal tersebut mendorong adanya kemauan dan semangat bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya.

**Faktor Pendukung**

Partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi

Dalam sebuah kebijakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi jalannya kebijakan adalah stakeholder. Stakeholder dalam sebuah kebijakan meliputi pembuat kebijakan, masyarakat dan pihak ketiga yakni swasta. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu ada yang membuat, yamg melaksanakan dan yang dikenai dampaknya dari kebijakan yang dibuat. Ketiga stakeholder ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Adanya dukungan dari penerima kebijakan yaitu masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan mendapatkan respon positif dari pihak masyarakat yang ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi Rumah Potong Hewan khususnya di Kecamatan Tandukkalua.

**Upaya Penyelesaian Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan**

1. Pengadaan transportasi berupa kendaraan pengangkut hewan ternak

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak kecamatan diketahui bahwa hal tersebut merupakan salah satu masalah yang penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini, tidak hanya dilakukan dengan tujuan untuk diambil pembayaran retribusinya tetapi juga untuk kesehatan yang mengkonsumsi daging tersebut, karena seharusnya dalam proses pemotongan hewan harus dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong. Oleh sebab itu kenapa di Rumah Potong Hewan disediakan dokter yang akan memeriksa hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong.

1. Diadakannnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No. 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tandukkalua dengan setiap rapat koordinasi dan evaluasi dibahas juga mengenai retribusi Rumah Potong Hewan.

1. Pemberian sanksi bagi Pelaksana kebijakan yang tidak patuh

Sejak diterapkannya kebijakan retribusi rumah potong hewan pada tahun 2014, dalam kebijakan ini belum diatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. Apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih berpatokan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang retribusi Rumah Potong Hewan yang didalamnya belum diatur masalah sanksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijkan. Sesuai dengan hal tersebut pemerintah perlu membuat peraturan turunan yang didalamnya mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya.

1. Pembuatan struktur birokrasi dan pembagian tugas yang jelas

Pembuatan sruktur birokrasi yang baik serta pembagian tugas secara jelas atau yang sering disebut *Job Description* (uraian tugas) sangatlah penting untuk diperhatikan. Selama ini pembagian tugas yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang diketahui mengenai kebijakan ini pada umumnya, belum ada struktur birokrasi dan pembagian tugas (uraian tugas) yang dibuat secara jelas. Dengan adanya uraian tugas yang jelas maka pelaksana kebijakan bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar pelaksana kebijakan.

1. Pemberian insentif untuk pelaksana kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan

Sejauh ini pemerintah kecamatan telah mengusahakan untuk pengadaan dana (biaya) untuk kolektor retribusi dengan mengusulkannya kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah akan tetapi sampai pada saat ini belum ditindak lanjuti oleh pihak dinas. Pemberian insentif dalam pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan perlu diatur dan diajukan dalam APBD.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tandukkalua yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan yang dilaksanakan di Kecamatan Tandukkalua belum terlaksana secara efisien dan efektif
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tandukkalua antara lain:
3. Faktor Pendukung yaitu adanya partisipasi masyarakat Kecamatan Tandukkalua untuk membayar retribusi rumah potong hewan.
4. Faktor penghambat yang ditemukan dari implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:
5. tidak adanya biaya transportasi untuk kolektor yang belum memiliki kendaraan dan harus menyewa kendaraan untuk pergi ke tempat pemotongan
6. tidak adanya sarana dan prasarana transportasi untuk mengangkut hewan ternak ke tempat rumah potong hewan karena jarak yang tidak mendukung untuk membawa ternak dengan berjalan kaki
7. kurangnya sosilalisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah
8. tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan dengan baik
9. Struktur birokrasi dan pembagian tugas yang kurang jelas
10. tidak adanya insentif yang diberikan kepada para pelaksana untuk menunjang semangat para pelaksana dalam menerapkan kebijakan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
11. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan faktor penghambat dari implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan adalah pengadaan transportasi berupa kendaraan untuk mengangkut hewan ternak ke Rumah Potong Hewan, sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang retribusi Rumah Potong Hewan kepada kepala-kepala desa serta kepala dusun yang ada di Kecamatan Tandukkalua, pemberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan yang tidak patuh, pembuatan struktur birokrasi dan pembagian tugas yang jelas berupa uraian tugas (*Job description*), serta pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan.

**Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan turunan seperti Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur secara jelas unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan seperti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan secara jelas lengkap dengan tugas dan tanggung jawabnya, berapa target yang harus diterima setiap bulan dan tahunnya untuk setiap Kecamatan, bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan, dana yang dipakai untuk pelaksanaan kebijakan dan untuk apa saja, reward apa saja yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan yang melaksanakan kebijakan dengan baik serta *punishment* yaitu sanksi yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan dengan baik.
2. Pemerintah daerah perlu menganggarkan dalam APBD mengenai biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan seperti biaya untuk kolektor yang melaksanakan pemungutan berupa pemberian insentif, selain itu perlu dianggarkan juga mengenai pengadaan transportasi berupa kendaraan pengangkut hewan ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewann yang letaknya di kota Mamasa.
3. Perlu dibuatkan struktur birokrasi mengenai kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan berupa pembuatan struktur birokrasi dalam bentuk bagan disertai dengan uraian tugas atau *job description* yang berisikan tugas dari masing-masing pelaksana kebijakan agar tidak terjadi tumpah tindih dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah dibuat *job description-*nya disosialisasikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga mereka dapat lebih mengerti mengenai tugas mereka masing-masing agar dalam pelaksanaannya tidak didapatkan lagi kendala-kendala yang tidak diharapkan.
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh unsur yang berkaitan dengan kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan untuk menambahkan kesadaran bagi para pelaksana kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya serta bagi masyarakat akan pentingnya membayar retribusi.
5. Pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan di masing-masing kecamatan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mengenai masalah transportasi ataupun jarak yang telalu jauh dengan rumah potong hewan yang ada di Kabupaten. Selain itu lebih mudah dalam mengontrol proses penarikan retribusinya karena lebih terpusat, kolektor tidak harus ke rumah-rumah masyarakat yang melaksanakan pemotongan untuk menarik retribusi.

**Daftar Pustaka**

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.

Jakarta: CAPS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 Tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan

Kecamatan Tandukkalua Dalam Angka 2018

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah

Kabupaten Mamasa 2018